

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA (STUDI
KASUS WILAYAH HUKUM SOLO RAYA)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
Pada Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum**

Oleh:

BIMO ALDI WIBOWO

C100140150

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOBA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SOLO
RAYA)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BIMO ALDI WIBOWO

C100140150

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H.,M.H)




HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA
(Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya)**

**OLEH
BIMO ALDI WIBOWO
C100140150**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 16 November 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S. H., M.Hum. ()
(Ketua Dewan Penguji)
2. Muchamad Iksan, S.H., M.H. ()
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum. ()
(Anggota II Dewan Penguji)



(Prof. Dr. ~~Kandzafah~~ Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan unruk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 November 2020

Penulis



BIMO ALDI WIBOWO

C100140150

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM SOLO RAYA)

Abstrak

Teknologi canggih, didukung jaringan organisasi yang luas, dan banyak menimbulkan korban generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: a) Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya; b) Bagaimana penyelesaian hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba di Kota Surakarta?; c) Apa kendala dalam penanggulangan terhadap peredaran narkoba oleh Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya? Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Kata kunci: penyalahgunaan narkoba, faktor penyalahgunaan narkoba, penyelesaian hukum pengguna narkoba

Abstract

Narcotics abuse has been transnational with high modus operandi, advanced technology, supported by a vast network of organizations, and many of the victims of the young generation are very detrimental to the lives of people, nations, and countries. The problems in this research are: a) How are drug trafficking prevention and prevention efforts carried out by the Solo Raya Regional Police; b) How is the legal settlement for drug dealers and users in the City of Surakarta? ; c) What are the obstacles in dealing with drug trafficking by the Solo Raya Regional Police? The problem approach used is the normative juridical approach and the empirical juridical approach.

Keywords: drug abuse, drug abuse factors, legal settlement of drug users

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia kejahatan telah marak di masyarakat, baik kejahatan atas jiwa atau kejahatan yang bukan jiwa, seperti halnya dengan kejahatan yang merugikan dirinya sendiri atau merusak diri dan masa depan diri sendiri yaitu narkoba yang telah banyak merusak generasi muda di negara kita ini, bahaya narkoba tidak mengurangi antusias masyarakat untuk mengkonsumsinya.

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta

ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA. Penyalahgunaan NAPZA menurut Qomariyatus adalah; “penggunaan salah satu atau beberapa jenis NAPZA secara berkala atau teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial” (Sholihah, 2013).

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika pada masyarakat modern di Indonesia sudah tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas saja yang berada di kota-kota besar, pada perkembangannya saat ini, narkotika sudah menjamah semua kalangan, baik kalangan atas, menengah, bahkan bawah sekalipun, dan peredarannya tersebut sudah memasuki beberapa kota kecil lainnya yang terdapat banyak wilayah pedesaan di dalamnya. Lydia & Satya menyatakan:

“telah terjadi budaya masyarakat modern bahwa baik orang dewasa maupun remaja, mencoba menghindari perasaan negatif dan mengelola rasa sakit atau nyeri dengan minum obat atau memakai narkoba, bukan mencari jalan keluar atau pemecahan masalahnya secara konstruktif dan positif” (Martono dan Joewana, 2006).

Putusan PN SURAKARTA Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN Skt Tahun 2017 bahwa Wahyudi Bin Alm. Rabiman dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan Wahyudi melanggar ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penanggulangan narkoba tidak terlepas dari upaya pencegahan dan pemberantasan. Merujuk pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab X, Pembinaan dan Pengawasan, Pasal 60 Ayat (2) tentang

mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa dibuatnya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dapat :

“mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas”.

Sudiyono menyatakan: “kebijakan dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang, atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu” (Sudiyono, 2007). Tilaar mengatakan:

”kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan” (Tilaar & Nugroho, 2008).

Putusan PN SURAKARTA Nomor 419/Pid.Sus/2017/PN Skt Tahun 2017 menjelaskan bahwa terdakwa dan saksi Kristian dihentikan oleh petugas kepolisian Polsek Laweyan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan sabu yang terbungkus di dalam bekas bungkus sosis KIMBO dalam genggam tangan kiri saksi Kristian. Bahwa penangkapan tersebut didasarkan atas adanya informasi dari masyarakat sekitar pukul 10.00 WIB jika di sekitar Jl. Angling Darmo, Penumping, Laweyan, Kota Surakarta sering ada orang yang mengambil sesuatu barang yang mencurigakan.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkotika yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semesintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang no 35 tahun 2009”.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff membuat definisi sebagai berikut (Sasangka, 2003):

“obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarekan zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin, cocain dan heroin dan candu sintesis”.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian RI, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian yang berjudul : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya).

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu jenis penelitian yang sifatnya memberikan gambaran yang nyata tentang mengenai Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Peredaran Narkoba (Studi Kasus Wilayah Hukum Solo Raya).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapatkan putusan disidang pengadilan. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal

terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram) diperlukan peran Polri.

Upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba yang dilakukan pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ketika menjalankan tugasnya Polresta Solo, seperti yang tertuang pada Pasal 15 (c) UU No. 2 Tahun 2002 adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses Sistem Peradilan Pidana.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun polisi mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa: Tugas pokoknya hampir serupa yakni; menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Mengalir dari tugas pokok itu dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (preventif) dan penindakan (represif). Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.

Sebagai penegak hukum di lini terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif, yang potensial menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten. Dalam

tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi itu polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi itu pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.

Sehingga polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penyidik menurut Pasal 1 Butir 1 KUHAP yaitu: Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyelidikan menurut Pasal 1 Butir 5 KUHAP yaitu: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Adapun pengertian penyidikan dalam Pasal 1 Butir 2 KUHAP yaitu, serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti yang membuat terang tindak pidana yang telah terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Polrestas Solo berkaitan dengan teknik yang digunakan diantaranya adalah penyerahan yang diawasi, teknik pembelian terselubung, membuka dan memeriksa setiap barang kiriman yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara narkoba, serta wewenang melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana

narkotika. Penanganan narkotika merupakan perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna pemeriksaan dan penyelesaiannya secepatnya (Siswontoro, 2004).

Penyidik Polresta Solo dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Pasal 16 ayat (I) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut: menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3.2 Penyelesaian hukum bagi pengedar dan pengguna narkotika di Kota Surakarta

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini

berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

3.3 Kendala dalam penanggulangan terhadap peredaran narkoba oleh Pihak Kepolisian Wilayah Solo Raya

Perbaikan penanggulangan peredaran narkoba dikalangan narapidana yang seharusnya dilakukan oleh Kepolisian melihat adanya faktor-faktor pendorong dan kendala yang dihadapi adalah lebih menekankan pada kendala yang dihadapi dalam upaya yang sudah dilakukan. Menekankan disini berarti harus adanya formula khusus yang dapat menyiasati dari timbulnya sebuah kendala yang dihadapi tersebut. Faktor pendorong timbulnya peredaran narkoba sebenarnya murni karena bentuk dari individu-individu itu sendiri yang terdiri dari berbagai

jenis karakter. Aparat penegak hukum yang bermasalah maupun penjahatnya merupakan bentuk warna dari sebuah kehidupan hukum dari sebuah Negara.

Berdasarkan konsep penanggulangan preventif dengan cara moralistik, perlu dilaksanakan sebuah bentuk penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundangan-undangan yaitu baik dan sarana-sarana lain yang dapat menekan nafsu untuk membuat kejahatan. Intinya penerapan dengan cara ini dapat dilakukan oleh pihak Lapas selaku aparat negara yang berkewajiban menjaga dan membina narapidana. Pada dasarnya bentuk upaya represif harus diimbangi dengan bentuk upaya preventif agar penanggulangan berjalan maksimal. Sedangkan menurut konsep penanggulangan preventif dengan cara abolisionistik, bahwa pemberantasan menanggulangi kejahatan dengan sebab musabnya perlu dimaksimalkan. Faktor pendorong narapidana melakukan tindak pidana peredaran narkoba harus dicari betul hingga keakarnya.

Lingkungan yang mendorong bandar didalam lapas tetap mengendalikan peredaran narkoba tidak hanya dilakukan penelusuran terhadap tersangka, melainkan seluruh anggota keluarga dan kerabat dari tersangka yang dapat diduga membantu jalannya bisnis pengendalian peredaran narkoba tersebut.

Kendala Kepolisian Polres Solo dalam menanggulangi peredaran narkoba diantaranya yaitu minimnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat sekitar pada beberapa wilayah, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan narkoba masih sangat rendah, sedangkan aktivitas peredaran di lingkungan sekitar ada yang secara nyata terjadi. Masyarakat sekitar masih beranggapan bahwa pihak kepolisian mampu mengatasi secara instansi dikarenakan kemampuan dalam fasilitas yang diberikan oleh negara.

Teori efektifitas hukum menyatakan bahwa penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Teori efektifitas hukum menjelaskan bahwa kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Faktor pada teori efektifitas di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyidik Polresta Solo dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana yang tercantum di dalam isi ketentuan Pasal 7 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo Pasal 16 ayat (I) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut: a) menerima laporan atau pengaduan dan seorang tentang adanya tindak pidana; b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f) mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g) memanggil orang untuk

didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i) mengadakan penghentian penyidikan; j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelesaian hukum bagi pengedar dan pengguna narkoba di Kota Surakarta pada implementasinya mengikuti Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba. Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkoba dan prekursor narkoba serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkoba baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkoba dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Kendala secara internal adalah Jumlah anggota yang masih kurang dari standar dan bocornya informasi mengenai identitas pelaku serta lokasi tempat tinggalnya ketika akan melakukan razia diakui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sedangkan sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar Satuan Narkoba Polrestabes Solo. Kendala Kepolisian Polres Solo dalam menanggulangi peredaran narkoba diantaranya yaitu minimnya partisipasi dan kontrol dari masyarakat sekitar pada beberapa wilayah, hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat terhadap kejahatan narkoba masih sangat rendah, sedangkan aktivitas peredaran di lingkungan sekitar ada yang secara nyata terjadi. Masyarakat sekitar masih beranggapan bahwa pihak kepolisian mampu mengatasi secara instansi dikarenakan kemampuan dalam fasilitas yang diberikan oleh negara.

Optimalisasi tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan modus operandinya semakin canggih dilakukan dengan pengaturan mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. “Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas yang melampaui batas Negara”.

4.2 Saran

Diharapkan kedepannya Pemerintah dan DPR RI menyusun anggaran terkait dengan operasional atau fasilitas Kepolisian, sehingga fungsi dan tugas Kepolisian dapat berjalan secara optimal.

Diharapkan Kepolisian bersinergi dan berkomitmen dengan komunitas yang berada dalam masyarakat untuk melakukan pemberantasan peredaran narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Kunarto. (1997). *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Martono, Lydia Harlina & Joewana, Satya. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba berbasis Sekolah*, Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Sholihah, Qomariyatus. (2013). *Efektivitas Program P4gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza*, Jurnal: Kesehatan Masyarakat, ISSN 1858-1196, KEMAS 9 (1) 153-159.
- Sudiyono. (2007). *Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta
- Tilaar, H.A.R & Nugroho, Riant. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia